BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
a. kepala satuan;
b. sekretariat;
c. bidang penegakan perundang-undangan daerah;
d. bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
e. bidang wilayatul hisbah;
f. bidang perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
g. kelompok jabatan fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.

(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
a. seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
b. seksi pembinaan PPNS dan tindak internal.

(4) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
a. seksi operasional dan pengendalian;
b. seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban; dan
c. seksi pengamanan dan pengawasan aset daerah.

(5) Bidang Wilayatul Hisbah, teridir dari:
a. Seksi operasi dan pengawasan syariat islam;
b. Seksi pembinaan dan penyuluhan syariat islam;
c. Seksi pengaduan pelanggaran syariat islam.

(6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
a. seksi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
b. seksi bina potensi masyarakat dan kesiagaan.

(7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun,

Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Syariat Islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta pengawasan syariat islam;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
d. pelaksanaan sekretariat PPNS;
e. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
f. pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;
g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penegakan syariat islam; dan
a. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatusahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, wilayatul hisbah serta perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, pelaksanaan syariat islam serta perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan daerah;
g. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat islam;

h. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
i. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
j. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;

k. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
l. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
m. pelaksanaan pembinaan disiplin personil satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharaan, peralatan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, oganisasi, tatalaksana, hukum dan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja satuan dan laporan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan urusan di bidang penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah;
b. penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dibidang perundang-undangan daerah;
d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang- undangan daerah;
e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
g. pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
h. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum;
i. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang- undangan daerah;
j. pelaksanaan penyelenggaraan tindakan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Seksi Pembinaan PPNS dan Tindak Internal mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil serta pendampingan, pembinaan dan penindakan bagi personil yang melanggar aturan kedinasan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Paragraf 5
Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pasal 15

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik dijalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izi tertulis pemerintah Kabupaten;
g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek- objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.

(2) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat;

(3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan Aset milik pemerintah daerah.

Paragraf 6
Bidang Wilayatul Hisbah

Pasal 18

Bidang Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar qanun yang bersifat non yustisi di bidang syariat Islam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
b. pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun Syariat Islam;
c. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun Syariat Islam;
d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam;
e. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
g. pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim;
h. pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi.
i. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi Kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundang- undangan dibidang syariat Islam.

(2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang syariat Islam.

(3) Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun Syariat Islam yang bersifat non justisi.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, mengevaluasi serta melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi dan komunikasi, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat di bidang satuan perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Perlindungan Masyarakat;
b. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan perlindungan Masyarakat;
c. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
e. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pembinaan kelembagaan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Pembinaan Satuan Linmas dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta melaksanakan perencanaan pengembangan kelembagaan, melakukan kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan prabencana serta pemberdayaan masyarakat di bidang bina potensi masyarakat dan kesiagaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satuan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 82 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 486

